



**MEMORANDUM OF AGREEMENT**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN**  
**MAKASSAR**



**DENGAN**  
**SEKOLAH INDONESIA KUALA LUMPUR MALAYSIA**

**Nomor : B-1901/UN.06/EB/HM/05/2023**

**Nomor : 015852/LA/05/2023/25**

**TENTANG**

**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini, Jum'at tanggal Sembilan Belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, Malaysia, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama                      Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag  
Jabatan                      Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri  
Alamat                        Alauddin Makassar, Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36 Kelurahan  
   Romang Polong, Kecamatan Somba Opu.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang selanjutnya dalam kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. Nama                      Friny Napasti, S.Pd, M. Pd.  
Jabatan                        Kepala Sekolah Indonesia Kuala Lumpur Malaysia (SIKL)  
Alamat                        No.1, Lorang Tun Ismail, Kuala Lumpur, 50480 Kuala  
   Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Indonesia Kuala Lumpur Malaysia, yang selanjutnya dalam Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sekolah Indonesia Luar Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tingkat Dasar (SD), Menengah (SMP) dan Atas (SMA), mencetak sumber daya manusia yang profesional, unggul, terampil, beragama, berbudaya serta bermartabat dalam rangka pembangunan bangsa.

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama dalam penyelenggaraan kerja sama pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

### **Pasal 1 TUJUAN**

Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan di lingkungan **PARA PIHAK**.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan kegiatan dalam tridharma; penelitian, pengabdian, dan pengajaran.
- b. Penyelenggaraan kegiatan yang mendukung implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- c. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh program studi S1 Ilmu Akuntansi, S1 Ilmu Ekonomi, S1 Ilmu Manajemen, dan S1 Perbangkan Syariah, dan S1 Ekonomi Islam dengan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur.

### **Pasal 3 PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada Anggaran masing-masing **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. **(atau sesuai kesepakatan antar pihak)**

### **Pasal 4 PELAKSANAAN**

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.



**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Kesepahaman Bersama diperpanjang atau diakhiri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepahaman Bersama ini diakhiri
- (3) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan Bersama yang dilakukan atas dasar Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama.

**Pasal 6**  
**EVALUASI**

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **Para Pihak**.
- (2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama selanjutnya.

**Pasal 7**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam addendum dan atau amandemen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Apabila Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kesepahaman Bersama ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangka 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN MAKASSAR



Prof. Dr. H. ABUSTANI ILYAS, .M.Ag  
Dekan

PIHAK KEDUA  
SEKOLAH INDONESIA KUALA  
LUMPUR, MALAYSIA



Friny Napati, S.Pd, M. Pd.  
Kepala Sekolah